

November 2017

# MENGELOLA RISIKO KELAPA SAWIT

## LAPORAN SINGKAT UNTUK PEMODAL

Jan Willem van Gelder | Agus Sari | Pablo Pacheco



# MENGELOLA RISIKO KELAPA SAWIT

## LAPORAN SINGKAT UNTUK PEMODAL



## TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini ditugaskan oleh  
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

### Penyusun

Laporan ini diteliti dan ditulis oleh Jan Willem van Gelder (Profundo), Agus Sari (Bentang Alam Indonesia dan World Agroforestry Center - ICRAF) dan Pablo Pacheco (Center for International Forestry Research - CIFOR), dengan kontribusi dari Leony Aurora, Milena Levicharova, dan Retno Kusumaningtyas. Kutipan yang tepat atas dokumen ini adalah: Van Gelder, J.W., Sari, A., dan Pacheco, P., 2017, November, Mengelola Risiko Kelapa Sawit: Laporan singkat untuk pemodal, RSPO, 2017.

### Pelepasan tanggung jawab

Penyusun telah amat berhati-hati dalam menggunakan informasi dan menyusun publikasi ini. Meskipun demikian penyusun tidak dapat menjamin bahwa laporan ini lengkap dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terdapat dalam dokumen yang menjadi sumber laporan. Laporan ini hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dapat dianggap memberikan dukungan, representasi, atau jaminan apapun. Setiap pendapat dan informasi yang tertera berlaku pada saat laporan diterbitkan dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik penyusun maupun organisasi yang mereka wakili tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan publikasi ini.

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Akronim</b> .....	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>Bagaimana kelapa sawit menciptakan risiko bagi bank</b> .....	<b>5</b>
1.1 Pemangku kepentingan utama di sektor kelapa sawit menanggapi masalah keberlanjutan .....	5
1.2 Perusahaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan menghadapi risiko keuangan yang serius .....	14
1.3 Kelapa sawit tak berkelanjutan menciptakan risiko bagi bank .....	17
<b>BAB 2</b>	
<b>Manfaat produksi kelapa sawit berkelanjutan</b> .....	<b>21</b>
2.1 Perusahaan kelapa sawit akan memperoleh keuntungan dari keberlanjutan .....	21
2.1 Bank akan diuntungkan.....	22
<b>BAB 3</b>	
<b>Bagaimana memulainya? Sebuah rencana aksi untuk bank di Indonesia</b> .....	<b>25</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>29</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Bagaimana tanggapan pemangku kepentingan atas isu-isu keberlanjutan dapat berpengaruh terhadap reputasi, regulasi, dan keuangan. ....	3
<b>Gambar 2.</b>	Kontribusi kelapa sawit pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. ....	5
<b>Gambar 3.</b>	Indonesia mengalami bencana hebat kebakaran hutan di tahun 2015 yang mendorong tindakan tegas dari pemerintah untuk meningkatkan tata kelola lahan .....	6
<b>Gambar 4.</b>	Indonesia menanggapi risiko keberlanjutan dengan beragam regulasi baru. ....	7
<b>Gambar 5.</b>	Potensi dampak komitmen global dan moratorium kelapa sawit terhadap deforestasi dan pengurangan emisi di Indonesia. ....	9
<b>Gambar 6.</b>	Biaya konflik sosial bagi perusahaan kelapa sawit. ....	10
<b>Gambar 7.</b>	Kebijakan NDPE penyuling akan menekan produsen yang tidak berkelanjutan keluar dari pasar. ....	10
<b>Gambar 8.</b>	Para pemain global berkomitmen untuk memproduksi, mengambil pasokan, dan berinvestasi di kelapa sawit berkelanjutan. ....	11
<b>Gambar 9.</b>	Sektor keuangan internasional berinvestasi besar di kelapa sawit. ....	12
<b>Gambar 10.</b>	Peraturan terkini mencegah pengembangan sejumlah besar lahan yang diperuntukkan bagi kelapa sawit. ....	15
<b>Gambar 11.</b>	Lebih dari 40 persen pendanaan untuk bank-bank di Asia Tenggara berasal dari investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. ....	18
<b>Gambar 12.</b>	Pasokan kelapa sawit bersertifikat RSPO telah meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 2010. ....	22
<b>Gambar 13.</b>	Besarnya pasar obligasi hijau melonjak lebih dari 25 kali lipat sejak tahun 2012. ....	23

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.</b>	Bank-bank global memimpin dalam hal keberlanjutan dan kebijakan. ....	13
<b>Tabel 2.</b>	Sumber pembiayaan global dan nasional untuk produsen kelapa sawit di Indonesia. ....	17

## DAFTAR AKRONIM

<b>BRG</b>	Badan Restorasi Gambut
<b>CFC</b>	Controlled foreign company
<b>CIFOR</b>	Center for International Forestry Research
<b>CPO</b>	Minyak sawit mentah (Crude palm oil)
<b>CRR</b>	Chain Reaction Research
<b>EBITDA</b>	Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)
<b>ESG</b>	Kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, social, and governance policies)
<b>EU</b>	Uni Eropa
<b>FCF</b>	Aliran kas bebas (free cash flow)
<b>GRI</b>	Global Reporting Initiative
<b>GRK</b>	Gas rumah kaca
<b>HTI</b>	Hutan tanaman industri
<b>ICRAF</b>	World Agroforestry Center
<b>ISPO</b>	Indonesian Sustainable Palm Oil
<b>IWG</b>	Investor Working Group on Palm Oil
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Korupsi
<b>KUR</b>	Kredit Usaha Rakyat
<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>NDC</b>	Kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally determined contribution)
<b>NDPE</b>	Bebas dari Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No Exploitation)

<b>NKT</b>	Nilai konservasi tinggi
<b>NPL</b>	Kredit bermasalah (Non-performing loan)
<b>NPP</b>	Prosedur penanaman baru (Procedures for New Plantings)
<b>OJK</b>	Otoritas Jasa Keuangan
<b>ORI</b>	Ombudsman Republik Indonesia
<b>POJK</b>	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<b>PP</b>	Peraturan pemerintah
<b>PRI</b>	Prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab (Principles for Responsible Investment)
<b>RKB</b>	Roadmap Keuangan Berkelanjutan
<b>RSPO</b>	Roundtable on Sustainable Palm Oil
<b>RSPO P&amp;C</b>	Prinsip dan Kriteria RSPO untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan
<b>SRI</b>	Investasi yang bertanggung jawab secara sosial (Socially Responsible Investment)
<b>TuK Indonesia</b>	TuK Indonesia Transformasi untuk Keadilan Indonesia
<b>UKM</b>	Usaha kecil dan menengah
<b>UNGPs</b>	United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
<b>WACC</b>	Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted average cost of capital)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **Sektor jasa keuangan Indonesia menghadapi risiko reputasi, regulasi, dan keuangan yang cukup besar jika terus mendukung perusahaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan**

Sektor jasa keuangan Indonesia menghadapi risiko reputasi, regulasi, dan keuangan yang cukup besar jika terus mendukung perusahaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, tindakan untuk mengelola dampak buruk lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh praktik-praktik produksi kelapa sawit tidak berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, komunitas global, pembeli kelapa sawit, serta bank dan investor internasional hendaknya juga diikuti oleh sektor ini.

Tindakan para pemangku kepentingan ini terus meningkat, termasuk moratorium yang dikeluarkan pemerintah Indonesia atas izin baru di hutan primer, lahan gambut, dan ekspansi lebih lanjut. Tindakan ini juga mencakup komitmen negara-negara Eropa untuk hanya membeli kelapa sawit yang bersertifikat berkelanjutan pada tahun 2020. Semakin banyak perusahaan dalam rantai pasokan kelapa sawit berkomitmen untuk memproduksi dan mengambil bahan baku dari wilayah dan produsen yang mematuhi kriteria Bebas Deforestasi, Bebas Gambut, dan Bebas Eksploitasi (NDPE). Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengembangkan sistem penelusuran dan pemantauan serta menargetkan implementasi penuh kebijakan NDPE ini pada tahun 2020, sebuah target yang harus dicapai dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini berarti ada batasan prospek pertumbuhan jangka panjang sektor ini serta meningkatnya risiko bagi perusahaan kelapa sawit yang belum menerapkan praktik berkelanjutan. Dalam kondisi pasar dan regulasi saat ini, sekitar 75 persen lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi perkebunan sawit tidak dapat dibuka karena berada di dalam wilayah hutan atau lahan gambut.

Pedagang, penyuling, dan produsen barang konsumsi mungkin harus menghentikan sementara kontrak mereka dengan perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat mematuhi kebijakan keberlanjutan. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan perkebunan, sementara pada saat yang bersamaan biaya mungkin meningkat, antara lain karena denda akibat membakar lahan atau praktik-praktik tidak berkelanjutan lainnya.

Bagi bank yang membiayai sektor kelapa sawit Indonesia, perkembangan ini menyiratkan adanya peningkatan risiko kredit bermasalah (NPL). Di saat yang

sama, terjadi penurunan nilai agunan – seringkali berupa lahan yang belum dikembangkan – yang berarti pinjaman yang beredar di sektor ini secara umum menjadi berkurang nilainya. Tekanan regulasi pada bank untuk mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam keputusan pemberian pinjaman juga meningkat dan jika bank terus-menerus terpapar masalah keberlanjutan di sektor kelapa sawit ini, reputasi mereka di mata nasabah ritel domestik dan investor asing dapat rusak. Hal ini akan menyulitkan bank dalam menarik pendanaan yang memadai dan memenuhi persyaratan solvabilitas.

Bank telah mendapatkan keuntungan besar dari pertumbuhan pesat sektor kelapa sawit. Indonesia saat ini memimpin dalam ekspor kelapa sawit, yang menyumbang 12 persen dari nilai ekspor Indonesia di tahun 2016, dan pinjaman yang mendukung pengembangan sawit telah memberikan imbal hasil yang besar bagi bank. Sektor ini terus berkembang dan merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi setempat dan pengentasan kemiskinan dengan mempekerjakan kurang lebih 5,6 juta orang.

Akan tetapi, manfaat ekonomi ini diikuti oleh dampak biaya lingkungan dan sosial yang tinggi, termasuk konversi hutan tropis dan wilayah lain yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati menjadi perkebunan sawit. Kebakaran hutan besar di tahun 2015 — yang diperkirakan menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dini di Indonesia, Singapura, dan Malaysia — menegaskan pentingnya hutan dan lahan gambut yang sehat bagi ekosistem kita. Ratusan konflik antara perkebunan sawit dan masyarakat setempat mengenai hak pengolahan tanah yang terjadi di seluruh Indonesia juga semakin menarik perhatian, seperti halnya potensi terjadinya korupsi serta rasio kepatuhan pajak yang rendah di sektor kelapa sawit, yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


**Sudah saatnya sektor jasa keuangan Indonesia bergabung dengan gerakan menuju keberlanjutan dan menjamin masa depan yang stabil dan makmur**

Para pemangku kepentingan utama kini mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko keberlanjutan, dan lingkungan baru ini memunculkan risiko reputasi, regulasi, serta finansial yang signifikan bagi perbankan di Indonesia yang terpapar rantai nilai kelapa sawit, terutama di hulu. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan bank untuk mengelola risiko-risiko ini mencakup penyaringan portofolio, pengembangan kebijakan keberlanjutan, serta pelibatan perusahaan kelapa sawit yang menjadi nasabah mereka untuk mendukung perubahan. Sudah saatnya sektor jasa keuangan Indonesia bergabung dengan gerakan menuju keberlanjutan dan menjamin masa depan yang stabil dan makmur.

Makalah ini terdiri atas tiga bab dengan struktur seperti dijabarkan pada Gambar 1, yang menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah dan swasta dalam menangani produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan risiko keuangan bagi produsen kelapa sawit maupun kreditur mereka. **Bab 1** membahas risiko sektor kelapa sawit yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan dan pemodal, dan **Bab 2** menyoroti manfaat investasi pada kelapa sawit berkelanjutan. **Bab 3** menutup laporan singkat ini dengan rekomendasi praktis bagi bank yang ingin menangani risiko yang mungkin muncul akibat berkaitan dengan praktik-praktik kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.



## DARI RISIKO BERKELANJUTAN KE RISIKO FINANSIAL



**Gambar 1.** Bagaimana tanggapan pemangku kepentingan atas isu-isu keberlanjutan dapat berpengaruh terhadap reputasi, regulasi, dan keuangan.

BAB

I

## BAGAIMANA KELAPA SAWIT MENCIPTAKAN RISIKO BAGI BANK

### 1.1

#### Pemangku kepentingan utama di sektor kelapa sawit menanggapi masalah keberlanjutan

Perkembangan pesat sektor kelapa sawit dalam empat dekade terakhir membawa keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Namun, saat ini semakin banyak perhatian yang tertuju pada tingginya dampak negatif di bidang sosial dan lingkungan yang harus dibayar. Meskipun dampak-dampak ini terhitung biaya publik, langkah-langkah yang diambil oleh pemangku kepentingan utama dalam mengelola dan mengurangnya dapat menjadi risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan kelapa sawit dan para pemodal mereka.

**Gambar 2.** Kontribusi kelapa sawit pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**Sumber:**

\*United States Department of Agriculture (USDA) Foreign Agricultural Service<sup>1</sup>;

\*\*Tempo (2017).<sup>2</sup>



Pemerintah Indonesia, pemerintah asing, pembeli kelapa sawit, serta institusi keuangan – terutama bank internasional – telah mengambil langkah-langkah berani untuk menangani berbagai masalah keberlanjutan di sektor kelapa sawit. Langkah-langkah pemerintah Indonesia turut dipicu oleh peristiwa kebakaran hutan besar-besaran di tahun 2015 dan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Tindakan yang diambil pemerintah asing, penyuling, pedagang, dan produsen barang konsumsi, serta bank dan investor, didorong oleh keprihatinan konsumen dan LSM terkait dampak negatif deforestasi dan pembukaan lahan gambut terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta kekhawatiran akan hak buruh dan hak masyarakat setempat atas lahan.

Bagian berikut menjelaskan bagaimana respon berbagai pemangku kepentingan terhadap dampak praktik-praktik produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat berarti risiko bagi produsen yang bersangkutan dan pada akhirnya bagi kreditur mereka.

### Regulasi pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia telah bekerja keras mendorong sektor kelapa sawit sejak tahun 1970-an. Pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif dari keberhasilan ekonomi yang dihasilkannya serta kemauan untuk menanganinya baru berkembang belakangan. Perubahan ini antara lain didorong bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di tahun 2015, komitmen global Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca (GRK) di bawah Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, dan upaya negara untuk meningkatkan pendapatannya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dukungan keuangan internasional untuk pengelolaan hutan berkelanjutan juga berkontribusi dalam mendorong perubahan sikap pada tingkat pemerintahan. Faktor-faktor ini memicu pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan regulasi yang lebih ketat guna membatasi ekspansi perkebunan sawit ke ekosistem hutan dan gambut, mengurangi emisi GRK, mengurangi penghindaran pajak, memberantas korupsi, dan mendorong praktik-praktik produksi yang lebih berkelanjutan.


**Gambar 3.** Indonesia mengalami bencana hebat kebakaran hutan di tahun 2015 yang mendorong tindakan tegas dari pemerintah untuk meningkatkan tata kelola lahan.

#### Sumber:

\*Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2015)<sup>3</sup>;

\*\*Riset Universitas Harvard dan Columbia (2015)<sup>4</sup>;

\*\*\*Bank Dunia (2016).<sup>5</sup>



Sejumlah regulasi penting yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia dibahas di bawah ini. Secara kolektif, regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tengah menuju perubahan mendasar pada sektor ini yang memastikan bahwa kelapa sawit memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan berkelanjutan. Penyusun berpendapat bahwa kecenderungan ini akan berlanjut dan meningkat di tahun-tahun mendatang sejalan dengan langkah-langkah Indonesia untuk memenuhi komitmen global yang mengikat secara hukum di bawah Perjanjian Paris dan bertumbuhnya kesadaran nasional akan isu-isu keberlanjutan.


Kemampuan untuk menegakkan peraturan di Indonesia memang masih terbatas, namun sudah terlihat adanya peningkatan. Sebagaimana yang dialami kasus korupsi, kejahatan lingkungan juga telah menghadapi konsekuensi hukum. Di tahun 2015, sebuah perusahaan kelapa sawit di Nanggroe Aceh Darussalam didenda sebesar Rp 366 miliar (USD 26 juta) karena menyebabkan kebakaran. Setahun kemudian, sebuah perusahaan perkebunan (bukan kelapa sawit) memecahkan rekor dengan didenda sebesar Rp 1,07 triliun (USD 81 juta), lagi-lagi atas keterlibatannya dengan kebakaran hutan. Di masa lalu, perusahaan-perusahaan ini mungkin akan lolos dari jeratan hukum. Kita memang masih harus melihat apakah kecenderungan ini akan berlanjut setelah siklus politik saat ini – namun demikian, kemungkinan kecenderungan ini akan berlanjut cukup besar.

Kemampuan berbagai pihak untuk memantau kepatuhan para pelaku pengguna lahan juga berkembang pesat seiring pemanfaatan citra satelit dan informasi geospasial, termasuk yang telah tersedia untuk digunakan masyarakat umum melalui platform-platform global. Dengan demikian, penyusun berpendapat bahwa risiko peraturan dan reputasi perusahaan kelapa sawit yang terus beroperasi dengan cara yang tak berkelanjutan semakin meningkat. Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dan memenuhi komitmen berisiko diungkap atau bahkan dilaporkan, yang mungkin berujung pada denda atau bahkan pencabutan izin.

**Gambar 4.** Indonesia menanggapi risiko keberlanjutan dengan beragam regulasi baru.

**Sumber:**  
Lihat catatan kaki 8-19.

### Respon Indonesia atas risiko keberlanjutan



**Regulasi ini mencakup:**

*Moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut*

Di tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan moratorium atas izin baru di hutan primer dan lahan gambut yang berlaku selama dua tahun sebagai bagian dari upaya mengurangi deforestasi dan emisi. Moratorium tersebut telah diperpanjang tiga kali dan saat ini berlaku hingga tahun 2019 setelah diperbarui di tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo.<sup>8</sup>

### ISPO sebagai sertifikasi wajib

Masih di tahun 2011, pemerintah Indonesia menetapkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sebuah standar legalitas yang hanya mencakup peraturan yang berlaku.<sup>9</sup> Skema ini berlaku wajib untuk perusahaan kelapa sawit dan diperbarui di tahun 2015. Saat ini suatu proses multipihak sedang berlangsung untuk memperkuat persyaratannya.<sup>10</sup>

### Luasan maksimal penguasaan kelapa sawi

Untuk mengatasi korupsi dan konsentrasi penguasaan pada sektor kelapa sawit, di bulan September 2013 pemerintah Indonesia menetapkan aturan bahwa satu perusahaan kelapa sawit maksimal memegang konsesi seluas 100.000 hektar per provinsi.<sup>11</sup>

### Komitmen iklim global Indonesia

Indonesia mengumumkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) di bawah Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim di tahun 2015 dengan menetapkan target pengurangan emisi tanpa syarat sebesar 29 persen dari skenario *business-as-usual* di tahun 2030. Untuk mencapai target ini, tata guna lahan yang lebih ketat kemungkinan akan diberlakukan karena 63 persen dari emisi GRK Indonesia berasal dari perubahan penggunaan lahan serta kebakaran hutan dan lahan gambut.<sup>12</sup> Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris menjadi undang-undang di tahun 2016.<sup>13</sup>

### Moratorium atas pembukaan lahan gambut dan ekspansi kelapa sawit

Setelah krisis kebakaran dan kabut asap di tahun 2015, Presiden Joko Widodo memperketat larangan pembukaan lahan gambut, termasuk di lahan konsesi yang sudah ada, dan mengumumkan moratorium selama lima tahun untuk semua izin kelapa sawit baru.<sup>14</sup> Di tahun 2016<sup>15</sup> pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang perlindungan lahan gambut diikuti dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut.<sup>16</sup>

### Regulasi mengenai Controlled Foreign Company

Untuk mengatasi penghindaran pajak, sebuah regulasi baru tentang *controlled foreign company* (CFC) diberlakukan di bulan Juli 2017.<sup>17</sup> Dengan peraturan ini, pemerintah berwenang untuk mengenakan pajak dividen terhadap perusahaan yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia yang berlindung di wilayah "surga pajak". Regulasi ini juga mempersulit penggunaan perusahaan-perusahaan sejenis untuk menghindari pajak.<sup>18</sup>

### Regulasi tentang Keuangan Berkelanjutan

Di bulan Juli 2017, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) mengeluarkan regulasi tentang keuangan berkelanjutan.<sup>18</sup> Aturan ini mewajibkan semua emiten saham dan obligasi di pasar saham Indonesia, termasuk sejumlah besar perusahaan kelapa sawit, untuk mulai melaporkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan serta pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang mereka jalankan. Para emiten besar ini sudah harus mematuhi aturan tersebut pada tahun 2020.<sup>19</sup>

### Regulasi dan inisiatif pemerintah asing

Dalam sepuluh tahun terakhir, LSM di Uni Eropa dan Amerika Utara, dua pasar penting ekspor kelapa sawit, telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif produksi sawit. Kesadaran ini mendorong pemerintah di kedua pasar tersebut untuk memperkenalkan inisiatif-inisiatif untuk menangani isu-isu keberlanjutan yang terkait dengan sektor ini, termasuk deforestasi, pengembangan lahan gambut, pelanggaran hak-hak buruh, dan konflik masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini secara bertahap menutup kedua pasar ini dari kelapa sawit yang diproduksi dengan cara yang tidak berkelanjutan serta menekan pemerintah Indonesia agar mengambil tindakan untuk menangani masalah ini.

**Deklarasi Amsterdam**

**Beberapa contoh terbaru dari inisiatif tersebut adalah:**

Deklarasi Amsterdam yang diumumkan pada bulan Desember 2015 menunjukkan komitmen enam negara Uni Eropa – Denmark, Prancis, Jerman, Norwegia, Belanda, dan Inggris – untuk menggerakkan seluruh Uni Eropa agar sepenuhnya mengimpor kelapa sawit yang dihasilkan dari praktik berkelanjutan pada tahun 2020. Para penandatangan deklarasi ini berkomitmen untuk mendorong seluruh negara anggota Uni Eropa dan sektor swasta menuju kelapa sawit berkelanjutan dan ketelusuran sepenuhnya.<sup>20</sup>


**Gambar 5.** Potensi dampak komitmen global dan moratorium kelapa sawit terhadap deforestasi dan pengurangan emisi di Indonesia.

**Sumber:**

\*Dari berbagai sektor, sesuai estimasi Margono et.al (2014)<sup>21</sup>;

\*\*Disebut dalam NDC Indonesia (2016)<sup>12</sup>;

\*\*\*Dibandingkan dengan kondisi *business-as-usual* untuk periode 2010-2030, sesuai estimasi dalam Palm Oil and Likely Futures, CIFOR (2017).<sup>22</sup>



**Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim**


Di bulan Desember 2015, perwakilan 196 negara dan lembaga multinasional menyetujui Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Perjanjian tersebut mulai diberlakukan pada November 2016. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk membatasi kenaikan pemanasan global abad ini di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan tingkat pra-industri dan berupaya lebih lanjut untuk membatasi kenaikan di angka 1,5 derajat Celsius. Perjanjian Paris juga menunjukkan peran penting sektor penggunaan lahan, termasuk perkebunan sawit dan perkebunan lainnya, dalam mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Perjanjian ini mewajibkan semua negara untuk berupaya maksimal mencapai NDC mereka serta memperkuat upaya tersebut di tahun-tahun berikutnya.

**Resolusi Parlemen Eropa tentang Kelapa sawit dan Deforestasi Hutan Hujan Tropis**

Negara-negara Uni Eropa memiliki target yang mengikat bahwa setidaknya 10 persen dari konsumsi bahan bakar transportasi berasal dari sumber-sumber terbarukan, seperti bahan bakar nabati (BBN), pada tahun 2020. Namun, di bulan April 2017, Parlemen Eropa mendukung mosi pelarangan BBN yang terbuat dari minyak yang dapat dimakan, termasuk kelapa sawit. Pasar ini khawatir bahwa target transportasi berbahan bakar terbarukan tersebut secara tak langsung dapat berkontribusi pada penggundulan hutan, pembukaan lahan gambut, pelanggaran hak-hak buruh, serta konflik dengan masyarakat. Mosi ini belum mengikat secara hukum, namun anggota parlemen Uni Eropa sedang berupaya ke arah tersebut.<sup>24</sup>

**Gambar 6.** Biaya konflik sosial bagi perusahaan kelapa sawit.

**Sumber:**  
 \*Ombudsman Republik Indonesia, dikutip di Mongabay.co.id (2017)<sup>25</sup>;  
 \*\*Daemeter (2016).<sup>26</sup>



**Kebijakan pengadaan pembeli kelapa sawit**

Rantai pasokan kelapa sawit dapat diumpamakan sebagai sebuah jam pasir, di mana pedagang dan penyuling, yang jumlahnya paling kecil dalam pasar kelapa sawit, menerapkan kebijakan kelapa sawit keberlanjutan yang mengakibatkan tersumbatnya jalur bagi pemasok yang tidak beroperasi secara berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya pedagang dan penyuling yang mensyaratkan kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan, para produsen yang tidak menerapkan prinsip keberlanjutan akan semakin kesulitan mendapatkan pembeli. Tindakan kelompok kecil yang berkekuatan besar di bagian tengah jam pasir - para penyuling dan pedagang, serta perusahaan barang konsumsi - berpengaruh besar terhadap permintaan atas kelapa sawit yang berkelanjutan.

**Gambar 7**

Kebijakan NDPE penyuling akan menekan produsen yang tidak berkelanjutan keluar dari pasar.



Skema sertifikasi yang bertujuan untuk mendorong produksi kelapa sawit berkelanjutan juga telah disiapkan, termasuk International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)<sup>28</sup>, yang terfokus pada produksi dan penggunaan berkelanjutan dalam rantai pasokan berbagai komoditas yang digunakan untuk bahan bakar nabati. Pada tahun 2004, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) didirikan oleh berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan mendorong produksi kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel.<sup>29</sup> Skema sertifikasi RSPO untuk kelapa sawit berkelanjutan diperkenalkan pada tahun 2007 dan hingga kini tetap menjadi sistem sertifikasi kelapa sawit yang terbesar. RSPO memiliki 3.583 anggota dan telah mensertifikasi 19 persen dari seluruh kelapa sawit di dunia. Sejumlah pembeli kelapa sawit di pasar Eropa dan Amerika Utara kini secara eksklusif hanya menggunakan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat RSPO.<sup>30</sup>

**Sumber:** Steinweg, T., Drennen, Z. dan Rijk, G. (2017, November 1).<sup>27</sup>

Langkah lebih lanjut dalam transisi pasar kelapa sawit terjadi beberapa tahun terakhir dengan penetapan kebijakan NDPE oleh perusahaan-perusahaan yang mewakili sebagian besar pasar. Sejak 2013, saat kebijakan NDPE korporat pertama kali diluncurkan oleh Wilmar International, setidaknya 365 penyuling dan pedagang kelapa sawit, termasuk Musim Mas<sup>31</sup>, dan perusahaan barang konsumsi, seperti Unilever<sup>32</sup> dan Kraft Foods<sup>33</sup>, telah menerapkan aturan tersebut. Melalui skema ini, mereka menuntut pemasok kelapa sawit untuk berhenti membuka hutan atau mengembangkan perkebunan di lahan gambut dan menjunjung tinggi hak-hak buruh dan masyarakat. Sebagian besar perusahaan berencana menerapkan kebijakan NDPE tersebut di tahun 2020 setelah melalui periode transisi.

Ketika pemasok melanggar kebijakan penyuling atau pedagang, pembelian dapat dihentikan. Hal ini telah beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan banyak perusahaan perkebunan sawit kehilangan sejumlah besar pendapatan.<sup>34</sup>

**Gambar 8.** Para pemain global berkomitmen untuk memproduksi, mengambil pasokan, dan berinvestasi di kelapa sawit berkelanjutan.

**Sumber:**

Seymour, F. dan Busch J. (2016)<sup>35</sup>; kecuali untuk Musim Mas dan Unilever (lihat catatan akhir 31 dan 32).






Seiring dengan banyaknya kilang yang menjalankan komitmen NDPE, dalam beberapa tahun perusahaan perkebunan akan terdesak untuk mengikuti komitmen tersebut agar dapat mempertahankan akses ke pasar. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan November 2017 oleh Chain Reaction Research (CRR), 29 kelompok perusahaan yang menguasai 74 persen pasar penyulingan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia telah mengadopsi kebijakan NDPE yang mengharuskan mereka untuk membeli dari pemasok yang patuh pada aturan dengan target waktu tertentu. Selain itu, 65 persen kapasitas penyulingan seluruh dunia akan sepenuhnya melaksanakan kebijakan NDPE dalam beberapa tahun ke depan.<sup>36</sup> Pasar untuk kelapa sawit yang tidak berkelanjutan mungkin masih ada di jangka pendek, tetapi hanya dengan sedikit pembeli yang bersedia mengambil risiko - di pasar domestik Indonesia, Cina, India, dan Pakistan - serta biaya angkutan yang meningkat dan harga yang semakin rendah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah kilang yang menerapkan kebijakan NDPE kemungkinan besar akan semakin meningkat.<sup>37</sup>

**Kebijakan keberlanjutan investor dan bank**

Di seluruh dunia, investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan pengelola aset mulai memberlakukan kebijakan investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI). Kebijakan tersebut menetapkan prasyarat sosial dan lingkungan serta prasyarat keberlanjutan lainnya untuk investasi mereka. Para investor ini juga bekerja sama dalam Prinsip-prinsip Investasi Bertanggung jawab (PRI), yang saat ini memiliki “lebih dari 1.750 penandatanganan dari lebih 50 negara, yang mewakili sekitar USD 70 triliun.”<sup>38</sup> Investasi ini mewakili bagian yang sangat signifikan dari pasar investasi global – menurut PwC, total aset yang mereka kelola pada tahun 2015 adalah USD 78,5 triliun.<sup>39</sup>

**Gambar 9.** Sektor keuangan internasional berinvestasi besar di kelapa sawit.

**Sumber:** Forests and Finance (2017).<sup>40</sup>



Di bawah payung PRI, sejumlah investor institusional mendirikan Sustainable Palm Oil Investor Working Group (IWG) pada tahun 2011, yang bertujuan untuk mempergunakan pengaruh mereka sebagai pemegang saham untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit berkelanjutan.<sup>41</sup> Di bawah payung PRI, sejumlah investor institusional

mendirikan Sustainable Palm Oil Investor Working Group (IWG) pada tahun 2011, yang bertujuan untuk mempergunakan pengaruh mereka sebagai pemegang saham untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit berkelanjutan.


Perkembangan serupa kini sedang terjadi di bank-bank internasional besar dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Hampir semua bank internasional kini bekerja sama dalam inisiatif-inisiatif seperti Equator Principles<sup>42</sup> dan United Nations Environment Programme Finance Initiative<sup>43</sup> untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang terperinci. Beberapa bank hanya memiliki kebijakan ESG umum, yang menangani permasalahan hak azasi manusia, perubahan iklim, dan deforestasi, tetapi banyak juga yang telah mengembangkan kebijakan sektoral yang lebih terperinci, misalnya dalam sektor kelapa sawit.<sup>44</sup>






















Situs web Forests and Finance, yang didirikan oleh LSM Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) dan Rainforest Action Network, melakukan penilaian terhadap kebijakan kelapa sawit dari semua bank internasional dan bank di Indonesia yang beroperasi di sektor kelapa sawit. Penilaian tersebut mengevaluasi bagaimana kebijakan bank tersebut dalam menangani masalah-masalah utama di sektor ini: perubahan iklim, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pengembangan lahan gambut, konflik masyarakat, pelanggaran hak-hak buruh, korupsi, dan penghindaran pajak. Tabel 1 menunjukkan skor delapan bank teratas (skor 1-30) dengan tautan internet ke kebijakan mereka.

**Tabel 1.**

Bank-bank global memimpin dalam hal keberlanjutan dan kebijakan.

**Sumber:**

\*Forests and Finance (2016)<sup>45</sup>; situs web bank (Klik  dalam tabel).

Bank	Negara	Skor Forests & Finance (skor tertinggi 30)*	Kebijakan ESG bank	Kebijakan kelapa sawit
ABN Amro		24		
Rabobank		23		
Credit Suisse		20		Tak ada kebijakan khusus mengenai kelapa sawit. Kebijakan ESG menyebutkan kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO untuk pembiayaan di sektor kelapa sawit
Citigroup		18		Tak ada kebijakan khusus mengenai kelapa sawit. Kebijakan ESG menyebutkan kepatuhan pada RSPO P&C.
Standard Chartered		17		
HSBC		15		
Deutsche Bank		15		
JP Morgan Chase		14		Tak ada kebijakan khusus mengenai kelapa sawit. Kebijakan ESG menyatakan RSPO P&C akan digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan pada transaksi yang berkaitan dengan produksi kelapa sawit.

## 1.2

## Perusahaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan menghadapi risiko keuangan yang serius

Perusahaan perkebunan, penyulingan, dan perdagangan di sektor kelapa sawit kini menghadapi risiko-risiko baru yang disebabkan oleh respon para pemangku kepentingan – pemerintah, pembeli, dan pemodal – terhadap berbagai masalah keberlanjutan di sektor tersebut. Seperti dijelaskan di atas, langkah-langkah kebijakan baru yang diambil para pemangku kepentingan menimbulkan adanya perubahan lingkungan yang cepat. Penyusun berpendapat bahwa perusahaan kelapa sawit yang tidak beradaptasi dengan perubahan ini dan tidak mampu menangani tantangan keberlanjutan akan menghadapi sejumlah risiko baru, yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

### Biaya operasional yang lebih tinggi

Biaya operasional perusahaan kelapa sawit dapat meningkat apabila mereka mengabaikan masalah keberlanjutan karena adanya tindakan pemangku kepentingan lain. Di tahun 2010, salah satu perusahaan perkebunan harus membayar ganti rugi sebesar hampir USD 3 juta dalam kasus yang diajukan seorang pekebun kecil mengenai kecurangan seputar tingkat ekstraksi minyak. Di tahun 2016, perusahaan tersebut masih mengalami kasus-kasus hukum serupa dengan denda tertunda sebesar USD 600 juta, serta perselisihan atas tanah seluas lebih dari 2.500 hektare, yang mana beberapa di antaranya berujung pada kompensasi uang atau pengembangan lahan.<sup>46</sup>

Kompensasi pengembangan lahan adalah potensi biaya yang berasal dari Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO. Prosedur ini mewajibkan perusahaan untuk merestorasi kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) yang dibuka setelah bulan November 2005 atau membayar kompensasi sebesar USD 2,500 per hektare untuk upaya konservasi. Karena perusahaan perkebunan diharuskan untuk memenuhi persyaratan RSPO agar bisa terus mendapatkan akses ke pasar ekspor yang paling menguntungkan, mereka mungkin akan menghadapi biaya yang signifikan. Sebagai contoh, salah satu anggota RSPO mungkin akan harus membayar kompensasi sebesar USD 5,2 juta - USD 6,1 juta atas wilayah NKT seluas 260 hektar yang dibuka oleh salah satu anak perusahaannya serta lahan gambut seluas 1,800 hektar yang dibuka anak perusahaan lain sejak April 2016.<sup>47</sup> Perusahaan tersebut memiliki opsi untuk tidak membayar apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka melindungi lahan di tempat lain.

Denda, yang bisa dikenakan oleh pemerintah apabila sebuah perusahaan melanggar peraturan, juga dapat membuat biaya meningkat drastis. Di bulan Agustus 2016, sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Riau didenda sebesar USD 81 juta atas kebakaran hutan yang terjadi pada 3.000 hektare lahan konsesi mereka di tahun 2014. Nilai denda tersebut hanya sedikit lebih kecil daripada pendapatan perusahaan tersebut selama enam bulan pertama di tahun 2016.<sup>47</sup>

### Berkurangnya kemungkinan pertumbuhan karena lahan tidak bisa dikembangkan

Perubahan kondisi kerja di perusahaan kelapa sawit juga memiliki dampak berjangka panjang. Perubahan tersebut berarti bahwa konsesi yang belum dikembangkan yang tertutup hutan atau berada pada lahan gambut kemungkinan tidak akan bisa dikembangkan tanpa menuai risiko kehilangan pelanggan atau pemodal. Pengembangan konsesi tersebut juga akan meningkatkan risiko intervensi pemerintah. Sebagai contoh, akhir Oktober 2016, sebuah perusahaan perkebunan Malaysia mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah mencabut hak budidaya anak perusahaannya di Indonesia, meskipun anak perusahaan tersebut telah menanam areal konsesi miliknya dengan kelapa sawit. Pemerintah menyatakan bahwa hak yang diberikan kepada anak perusahaan tersebut pada tahun 2003 diterbitkan secara tidak benar, yang mengakibatkan sebagian kawasan konsesi tumpang tindih dengan kawasan hutan.<sup>48</sup>

CRR belum lama ini menganalisa 20 juta hektare konsesi kelapa sawit yang saat ini dimiliki perusahaan perkebunan. Dari 20 juta hektare lahan ini, 12 juta hektare telah dikembangkan dan 8 juta hektare lainnya sedang menunggu giliran. Akan tetapi, penelitian ini mendapati bahwa 6 juta hektare lahan yang belum dikembangkan tersebut tidak akan bisa digunakan karena berlokasi di daerah berhutan atau lahan gambut. Peraturan pemerintah dan kebijakan pembeli dan pemodal utama kelapa sawit yang membuat pengembangan tidak dapat dilakukan mengakibatkan lahan tersebut menjadi aset telantar (*stranded assets*).<sup>49</sup>

Singkatnya, 75 persen dari lahan yang sediaan disiapkan untuk perkembangan sektor kelapa sawit di masa depan ini tidak bisa digunakan. Kenyataan ini amat membatasi kesempatan perusahaan perkebunan untuk bertumbuh, kecuali jika mereka melakukan ekspansi ke negara-negara lain yang cocok untuk produksi kelapa sawit. Bagaimanapun juga, ekspansi tersebut akan membutuhkan investasi yang tinggi dan perlu diteliti kembali apakah akan menghasilkan tingkat produksi yang serupa.<sup>50</sup>

**Gambar 10.** Peraturan terkini mencegah pengembangan sejumlah besar lahan yang diperuntukkan bagi kelapa sawit.

Sumber: CRR, (2017).<sup>51</sup>



**Pendapatan yang lebih rendah**

Saat ini dan pada tahun-tahun mendatang, lebih dari 70 persen penyulingan kelapa sawit di Indonesia menerapkan komitmen NDPE, yang berarti perusahaan kelapa sawit tak berkelanjutan berisiko kehilangan pendapatan karena pelanggan atau mitra dagang mereka akan menuntut kepatuhan akan komitmen tersebut. Menemukan pelanggan pengganti masih memungkinkan, tetapi memakan waktu dan biaya. Laporan CRR terbaru menganalisa tiga kelompok perkebunan kelapa sawit yang mengalami penurunan pendapatan triwulanan sebesar 15 persen, 10 persen, dan hingga 5 persen karena beberapa pedagang besar berhenti membeli dari kelompok perusahaan tersebut karena keterlibatan mereka dengan deforestasi atau pembukaan lahan gambut.<sup>52</sup>

Contoh lainnya, Unilever menghentikan sementara pembelian minyak sawit mentah (CPO) dari salah satu pemasoknya di Indonesia pada bulan Juni 2017 karena pemasok tersebut tidak mematuhi komitmen rantai pasok Unilever.<sup>53</sup> Penangguhan kontrak ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut kehilangan pembeli yang setara dengan 8,4 persen dari pendapatannya di tahun 2016. Penangguhan ini terbukti menciptakan risiko keuangan yang besar dan cepat bagi perusahaan perkebunan tersebut.<sup>54</sup>

### **Biaya keuangan yang lebih tinggi**

Apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit mengabaikan masalah keberlanjutan, maka biaya keuangan mereka akan cenderung meningkat. Lebih sedikit bank yang akan tertarik untuk meminjamkan uang pada perusahaan yang melanggar kebijakan ESG dan lebih sedikit pula pemodal institusional yang mau membeli obligasi dan saham perusahaan tersebut. Bank-bank yang masih mau berinvestasi di perusahaan perkebunan semacam ini akan menuntut suku bunga atau pengembalian investasi yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko tambahan yang mereka hadapi. Pemodal institusional juga akan mencari tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa biaya hutang dan ekuitas akan meningkat, sehingga meningkatkan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC).

### **Berkurangnya profitabilitas**

Kombinasi dari berkurangnya pendapatan (sementara) ketika perusahaan kehilangan pembeli dengan meningkatnya biaya operasional dan keuangan akan berujung pada menurunnya profitabilitas. Risiko ini ditambah lagi dengan fakta bahwa perusahaan kelapa sawit yang kurang berkelanjutan juga memiliki basis pelanggan yang kurang beragam, yang berarti kehilangan satu pelanggan akan berdampak lebih besar. Mencari pelanggan pengganti dan memulihkan profitabilitas seringkali membutuhkan lebih dari tiga bulan. Saat perusahaan ditekan untuk menegosiasikan kontrak pengiriman baru dalam waktu singkat, mereka tidak selalu mampu memenuhi persyaratan dan kondisi yang sama dengan hubungan dagang sebelumnya.<sup>55</sup> Berkurangnya profitabilitas ini akan mengurangi likuiditas perusahaan atau arus kas bebas (FCF). Oleh karena itu, risiko bahwa perusahaan akan wanprestasi dalam pembayaran bunga atau cicilan utang akan meningkat.

### **Nilai ekuitas yang lebih rendah**

Ketika perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di bursa saham tidak bisa mengembangkan konsesi mereka, maka penilaian analis ekuitas dan investor atas mereka akan turun. Penurunan ini terjadi karena valuasi ekuitas didasarkan pada model arus kas terdiskonto, yang menafsirkan keuntungan yang diharapkan pada masa mendatang ke dalam harga saham saat ini.

Penelitian CRR menunjukkan bahwa pasar ekuitas bereaksi positif terhadap akuisisi konsesi baru perusahaan kelapa sawit. Apabila dalam kondisi pasar saat ini sebagian besar konsesi tidak lagi bisa dikembangkan, pasar ekuitas harus menyesuaikan harga saham dengan menurunkannya. Untuk setiap 10 persen dari total konsesi yang tidak dapat dikembangkan, perusahaan berisiko kehilangan 3,5 persen dari kapitalisasi pasarnya. Jika 30 persen lahan tersebut tidak bisa dikembangkan – ini adalah angka rata-rata di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia – maka kerugian yang diderita bisa lebih dari 10 persen.<sup>56</sup> Pada akhirnya hal ini akan membatasi kemampuan perusahaan untuk menerbitkan saham baru dan mendongkrak biaya finansial.

1.3

**Kelapa sawit tak berkelanjutan menciptakan risiko bagi bank**

Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit turut terkena dampak meningkatnya krisis yang dihadapi nasabahnya. Bank-bank nasional di Indonesia kebanyakan terlibat dalam pendanaan berbagai jenis produsen kelapa sawit, termasuk perusahaan perkebunan negara, perusahaan perkebunan internasional dengan usaha kelapa sawit yang terintegrasi secara vertikal, perkebunan kelapa sawit skala kecil dan menengah, hingga petani kecil. Para penyusun studi ini berpendapat bahwa situasi ini membuat perbankan sangat rentan terpapar risiko-risiko yang terjadi di sektor kelapa sawit akibat buruknya pengelolaan masalah-masalah keberlanjutan. Bagian berikut akan memaparkan bagaimana risiko-risiko ini mempengaruhi bank.

**Tabel 2.** Sumber pembiayaan global dan nasional untuk produsen kelapa sawit di Indonesia.

Sumber:

\*Wilayah (ha): Kementerian Pertanian (2017)<sup>57</sup>;

\*\*Daemeter (2016).<sup>58</sup>

Wilayah*	Produsen	Jenis Pembiayaan
 <b>6,8 juta ha</b>	<b>Kelompok kelapa sawit yang terintegrasi secara global</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus kas</li> <li>• Penerbitan saham</li> <li>• Investor pribadi dan institusional</li> <li>• Pinjaman dari bank internasional dan bank di Indonesia</li> <li>• Obligasi domestik dan global</li> </ul>
	<b>Perkebunan kecil dan menengah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal keluarga</li> <li>• Pinjaman dari bank di Indonesia</li> </ul>
 <b>4,8 juta ha</b>	<b>Petani kecil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit mikro dan kredit kecil dari bank di Indonesia (bagi petani kecil yang memiliki lahan bersertifikat)**</li> <li>• Kemitraan perusahaan (bagi petani plasma)**</li> <li>• Serikat kredit (bagi anggota)**</li> </ul>
 <b>0,75 juta ha</b>	<b>Perusahaan perkebunan negara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus kas</li> <li>• Obligasi domestik</li> <li>• Pinjaman dari bank milik negara</li> </ul>

**Tekanan peraturan**

Bank juga dihadapkan pada tekanan regulasi yang semakin meningkat ketika nasabah mereka di sektor kelapa sawit mengabaikan masalah keberlanjutan. Di bulan Desember 2014, OJK meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan (RKB)<sup>59</sup>, yang secara jelas menyatakan bahwa sektor keuangan diharapkan untuk merangsang pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada akhir Juli 2017, RKB ini diikuti dengan peraturan tentang keuangan berkelanjutan (lihat bagian 1.1), yang mengharuskan bank untuk membuat laporan keberlanjutan dan rencana tindakan keuangan berkelanjutan, serta memuat pembahasan sanksi yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak patuh. Bank diharapkan memastikan bahwa nasabah korporat mereka telah mematuhi semua peraturan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi lingkungan.<sup>60</sup>

**Risiko reputasi dan pendanaan**

Keterlibatan bank pada masalah keberlanjutan di sektor kelapa sawit menciptakan risiko reputasi dan pendanaan yang besar. Reputasi bank yang terus-menerus dikaitkan dengan deforestasi, pengembangan lahan gambut, konflik masyarakat, korupsi, dan penghindaran pajak akan ternoda, baik di antara nasabah ritel domestik maupun investor asing.


Saat ini, nasabah ritel domestik tidak terlalu menaruh perhatian akan reputasi bank dalam hal keberlanjutan ketika hendak membuka akun dan menaruh simpanan mereka. Namun, sumber pendanaan yang murah ini mungkin akan terpengaruhi dua tren yang sudah mulai terlihat. Pertama, konsumen Indonesia mulai menaruh lebih banyak perhatian pada isu keberlanjutan dalam keputusan konsumsi mereka. Menurut sebuah survey konsumen yang dilaksanakan atas permintaan RSPO, hampir delapan juta konsumen di Indonesia siap mendukung dan beralih ke produk kelapa sawit yang berkelanjutan.<sup>61</sup>

Kedua, masyarakat sipil semakin mengalihkan perhatian mereka ke bank. Situs web LSM semacam Forests & Finance<sup>62</sup> dan Responsibank<sup>63</sup> memungkinkan calon nasabah untuk membandingkan kinerja keberlanjutan bank-bank di Indonesia. Melalui media sosial, LSM mampu mempengaruhi kaum muda Indonesia, yang kelak akan menjadi nasabah.

Kedua kecenderungan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk mengumpulkan dana dari pasar ritel domestik, selain kemampuannya untuk menarik dana dari investor internasional yang mungkin juga akan terkendala. Reputasi yang buruk dan bertambahnya jumlah kredit bermasalah akan membuat pencarian dana dan mitra bisnis internasional semakin sulit dan mahal. Mengingat bahwa 23 persen dari dana yang tersalur ke bank-bank di Asia Tenggara berasal dari Uni Eropa dan 18 persen lainnya dari Amerika Utara, bank-bank Asia harus secara serius mempertimbangkan risiko pendanaan saat mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang mungkin kontroversial dalam hal keberlanjutan.

**Gambar 11.** Lebih dari 40 persen pendanaan untuk bank-bank di Asia Tenggara berasal dari investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.

**Sumber:** Profundo (data pinjaman dan underwriting Bloomberg, 2010-2016).<sup>64</sup>



**Risiko keuangan**  
**Kredit macet**

Bank yang terlibat di sektor kelapa sawit juga menanggung risiko kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Karena perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mengabaikan masalah keberlanjutan menanggung risiko berkurangnya arus kas bebas, mereka pun mungkin akan gagal dalam membayar bunga atau melunasi pinjaman. Dengan demikian, bank akan menanggung risiko yang semakin besar bahwa pinjaman yang diberikan kepada sektor kelapa sawit akan menjadi kredit macet (NPL).

Risiko NPL meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena adanya tindakan pemerintah Indonesia, pemerintah asing, serta pembeli dan pemodal utama kelapa sawit. Banyak pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit diberikan sebelum sebagian besar peraturan dan persyaratan ini diberlakukan, yang berarti risiko NPL yang kian meningkat belum terhitung dalam suku bunga yang telah dibebankan atau dalam cadangan untuk kredit macet.<sup>65</sup>

**Risiko keuangan**  
**Berkurangnya nilai agunan**

Untuk melindungi diri dari risiko wanprestasi nasabah, bank meminta adanya agunan. Hak konsesi perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini dapat dijadikan agunan, namun kondisi saat ini membuat banyak lahan konsesi yang tidak dapat dikembangkan sehingga menjadi tidak berharga lagi. Nilai agunan lainnya, seperti pabrik CPO, juga dapat berkurang apabila kapasitas aset ini dirancang untuk dipasok dari lahan konsesi yang saat ini tidak dapat dikembangkan. Apabila debitur gagal bayar, maka agunan tersebut juga akan sulit dijual atau hanya bisa dijual dengan potongan harga tinggi.

**Rasio solvabilitas dan profitabilitas**

Bank-bank di Indonesia yang bergerak di sektor kelapa sawit berisiko memiliki lebih banyak NPL dengan agunan yang buruk dengan peluang pendanaan eksternal yang menurun. Hal ini akan berdampak negatif pada rasio solvabilitas bank. Persyaratan modal Basel yang diterapkan oleh OJK mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk memenuhi rasio kecukupan modal yang lebih tinggi daripada sebelum krisis keuangan tahun 2007. Hal ini akan memaksa bank untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka sebagai cadangan dan menekan profitabilitas netto mereka.



## BAB



## MANFAAT PRODUKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bank-bank di Indonesia akan menghadapi risiko yang besar apabila nasabah-nasabah mereka yang bergerak di sektor kelapa sawit tetap menjalankan usaha seperti biasanya. Bank-bank ini mungkin akan harus berhadapan dengan kredit macet, agunan yang buruk, tekanan peraturan, dan risiko-risiko pendanaan. Untuk mengelola dan menghindari risiko-risiko tersebut, sangatlah penting bagi para nasabah ini untuk menjalankan bisnis kelapa sawit mereka dengan cara yang lebih berkelanjutan. Peralihan ke praktik-praktik yang lebih berkelanjutan akan membawa keuntungan berganda bagi sektor kelapa sawit dan bank-bank yang mendanainya. Bagian berikut akan membahas berbagai manfaat tersebut.

### 2.1

#### Perusahaan kelapa sawit akan memperoleh keuntungan dari keberlanjutan

#### Berkurangnya risiko atas pendapatan dan keuntungan

Keuntungan utama yang bisa didapatkan dari peralihan ke praktik-praktik berkelanjutan adalah risiko-risiko yang dihadapi perusahaan kelapa sawit – seperti dijelaskan di bab sebelumnya – akan berkurang. Penurunan pendapatan dan kenaikan biaya bisa dihindari, sehingga keuntungan akan bertambah. Sebuah penelitian di Jerman mengevaluasi 2.250 penelitian akademik yang dipublikasikan di tingkat internasional antara tahun 1970 dan 2014 mengenai korelasi antara keberlanjutan dan kinerja finansial perusahaan. Sebanyak 62,6 persen dari penelitian di periode tersebut melaporkan adanya korelasi positif dan hanya 10 persen yang menemukan korelasi negatif.<sup>66</sup> Penelitian terakhir yang dilakukan penyedia informasi finansial Morningstar menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan mengungguli indeks konvensional di 16 dari 20 indeks yang diteliti.<sup>67</sup>


Salah satu penelitian CRR menegaskan temuan ini di sektor kelapa sawit: lebih sedikit pendapatan perusahaan berskor keberlanjutan tinggi yang berisiko dibandingkan perusahaan yang lebih rendah skor keberlanjutannya. Studi ini menunjukkan adanya stimulus yang jelas bagi perusahaan untuk bergerak menuju keberlanjutan, termasuk dengan menerapkan kebijakan NDPE, karena penerapan praktik-praktik keberlanjutan ditemukan terkait dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih pesat dan tingkat pengembalian saham yang lebih tinggi.<sup>55</sup>

#### Harga premium

Kelapa sawit berkelanjutan dapat membawa optimalisasi risiko dan keuntungan. Yang penting dicatat, ada harga premium yang cukup besar untuk kelapa sawit bersertifikat RSPO, yaitu sekitar USD 15 per ton – atau sekitar 2 persen di atas harga pasar.<sup>68</sup> Penelitian lebih lanjut di tahun 2015, yang mencakup 34 produsen kelapa sawit, bahkan mendapati adanya harga premium untuk CPO sebesar 7 persen.<sup>69</sup>

**Gambar 12.** Pasokan kelapa sawit bersertifikat RSPO telah meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 2010.

Sumber: RSPO (2017).<sup>70</sup>



### Efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi

Faktor penting lainnya adalah penerapan standar RSPO akan memperbaiki keseluruhan praktik manajemen perusahaan. Sebagai contoh, Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO mengurangi risiko deforestasi dan konflik masyarakat, serta juga membawa berbagai perbaikan di kecil di seluruh rangkaian operasional perusahaan, sehingga produktivitas pun meningkat.<sup>71</sup> Penelitian yang dilakukan untuk RSPO mendapati bahwa sertifikasi RSPO dapat menghasilkan kenaikan efisiensi sebesar 35 persen di hasil CPO bersih per hektare, yang berarti peningkatan sebesar 45 persen pada pendapatan per hektare. Untuk setiap dolar AS yang diinvestasikan dalam proses sertifikasi RSPO, keuntungan yang diperoleh adalah USD 150.<sup>72</sup>

### Subsidi untuk kelapa sawit berkelanjutan

Produksi kelapa sawit juga dapat menarik subsidi. Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP Sawit) memberikan subsidi kepada koperasi petani kecil yang menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dan bisa menanggung lebih dari 40 persen dari biaya penanaman kembali per hektare.<sup>73</sup> Peluang lainnya ditawarkan oleh RSPO Smallholder Support Fund, yang menanggung biaya sertifikasi RSPO untuk petani kecil.<sup>74</sup>

## 2.2

### Bank akan diuntungkan

#### Pengurangan risiko

Dengan mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan, perusahaan kelapa sawit menangani risiko pengurangan pendapatan dan kenaikan biaya. Hal ini akan meningkatkan profitabilitas, arus kas bebas, dan nilai aset mereka. Bagi bank, ini berarti risiko kredit macet akan berkurang dan agunan bertambah baik, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi profitabilitas bank.

#### Optimalisasi risiko dan keuntungan

Perubahan pesat dalam lingkungan operasional perusahaan kelapa sawit mengindikasikan bank mungkin belum mengoptimalkan risiko dan timbal balik dari pinjaman di sektor ini. Dengan lebih memahami paparan risiko mereka, bank bisa memperhitungkan pinjaman dengan lebih baik atau meminta agunan yang lebih besar dan lebih stabil. Ketika risiko dan keuntungan lebih dioptimalkan, bank akan lebih mudah memenuhi persyaratan kecukupan modal.

**Mengembangkan bisnis perbankan**

Dengan mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam keputusan pemberian pinjaman, bank memiliki peluang lebih baik dalam membina hubungan jangka panjang dengan nasabah. Bila nasabah beroperasi dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan, risiko wanprestasi akan bisa diminimalisir, sementara peluang mereka untuk berekspansi di wilayah yang dianggap cocok untuk pengembangan sawit oleh pemerintah maupun pembeli dapat dimaksimalkan. Oleh sebab itu, bantuan yang diberikan bank kepada nasabah untuk mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang mereka dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak peluang pinjaman jangka panjang bagi bank.


**Reputasi yang lebih baik dan peluang pendanaan yang lebih besar**

Dengan memastikan bahwa bank tidak terlibat dalam masalah-masalah seperti pelanggaran hak-hak buruh dan konflik masyarakat, bank memperkuat reputasi serta pilihan pendanaan mereka. Reputasi yang lebih baik di antara nasabah ritel di Indonesia dan pemodal asing akan membantu bank di Indonesia untuk menarik dana yang cukup dan mencegah tekanan pada rasio solvabilitas.

Salah satu pasar yang menarik dan bisa dibuka untuk bank di Indonesia adalah pasar obligasi hijau, yang saat ini sedang berkembang pesat. Bank bisa menerbitkan obligasi tertentu di pasar modal internasional untuk menarik pendanaan yang dialokasikan untuk pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit yang beroperasi secara berkelanjutan. Obligasi hijau saat ini amat diminati oleh investor internasional dan memungkinkan pendanaan perusahaan dengan biaya modal yang lebih rendah. Penerbitan obligasi hijau juga akan membantu mengembangkan nama dan reputasi bank. Dalam lima tahun terakhir, pasar obligasi hijau ini telah meningkat lebih dari dua puluh lima kali lipat di tingkat internasional.<sup>75</sup>

**Gambar 13.** Besarnya pasar obligasi hijau melonjak lebih dari 25 kali lipat sejak tahun 2012.

**Sumber:** Panerai, A. dan Giudice, E. (2016).<sup>76</sup>



Dengan beroperasi secara berkelanjutan, bank-bank di Indonesia akan mampu bergabung dengan inisiatif-inisiatif seperti Equator Principles<sup>77</sup> dan United Nations Environment Programme Finance Initiative.<sup>78</sup> Hal ini akan membantu bank-bank tersebut untuk belajar dari praktik-praktik terbaik para pemimpin pasar internasional dalam sektor keuangan dan menemukan mitra baru untuk bekerja sama dan membentuk peluang bisnis.

BAB



## BAGAIMANA MEMULAINYA? SEBUAH RENCANA AKSI UNTUK BANK DI INDONESIA

Pada Bab 1, para penyusun telah menunjukkan bagaimana bank-bank di Indonesia menghadapi risiko besar karena tindakan-tindakan yang diambil pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan utama lainnya – pemerintah asing, pembeli kelapa sawit, dan investor – yang peduli akan besarnya risiko dan biaya keberlanjutan di sektor kelapa sawit. Melihat langkah pemerintah dan sektor swasta ini, para penyusun berpendapat bahwa risiko yang dihadapi perusahaan kelapa sawit yang belum menerapkan praktik-praktik berkelanjutan akan meningkat, karena tindakan-tindakan tersebut dapat mengurangi omset, meningkatkan biaya, dan menghambat pertumbuhan mereka.

Bagi bank yang mendanai sektor kelapa sawit di Indonesia, risiko yang dihadapi nasabah tersebut dapat berarti meningkatnya risiko kredit macet dan menurunnya nilai agunan, sehingga pinjaman ke sektor ini pada dasarnya di bawah nilai yang sebenarnya. Sementara itu, peraturan yang ada semakin menekan bank untuk mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam keputusan pemberian pinjaman dan keterpaparan pada isu keberlanjutan di sektor kelapa sawit dapat merusak reputasi mereka di mata nasabah ritel domestik dan investor asing. Ini akan mempersulit bank untuk menarik dana yang cukup dan memenuhi persyaratan solvabilitas.

Menanggapi risiko-risiko ini, bank di Indonesia sebaiknya meningkatkan peranannya dalam mendukung perubahan sektor kelapa sawit menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berarti bank perlu mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam keputusan pemberian pinjaman dan menerapkannya selama proses kredit. Karena itu, bank-bank di Indonesia disarankan mengambil langkah-langkah berikut:

1

### Tentukan visi keberlanjutan

Langkah pertama adalah menentukan bagaimana bank memandang pembangunan berkelanjutan dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan ke dalam strategi keseluruhan dan sejalan dengan peraturan keberlanjutan yang baru-baru ini diperkenalkan oleh OJK.<sup>79</sup> Visi ini bisa bersifat luas dan meliputi semua aktivitas bank, atau dimulai dari sektor prioritas tertentu, seperti kelapa sawit. Untuk sektor kelapa sawit, visi tersebut harus menentukan praktik mana yang akan didukung dan mana yang akan dihindari bank.

## 2 Analisis portofolio

Sebagai langkah selanjutnya, bank perlu menganalisis pinjaman-pinjaman yang telah diberikan kepada perkebunan negara, perusahaan kelapa sawit internasional yang terintegrasi, perkebunan kecil dan menengah, serta petani kecil. Bank juga perlu menganalisis pinjaman yang diberikan kepada pedagang, penyuling, dan perusahaan barang konsumsi yang membeli kelapa sawit dalam jumlah besar. Kebijakan dan praktik-praktik yang ada harus dibandingkan dengan visi bank akan keberlanjutan di sektor kelapa sawit.

Risiko dan masalah harus diidentifikasi bersamaan dengan isu dan nasabah prioritas. Keterlibatan nasabah dalam fase ini – untuk mendapatkan masukan mereka mengenai kebijakan bank terkait kelapa sawit – akan mencegah nasabah merasa terancam pada tahap selanjutnya.

## 3 Kembangkan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan

Bank dianjurkan untuk merinci praktik-praktik apa saja dalam sektor kelapa sawit yang ingin didukung dan apa saja yang akan dihindari atau dihalangi. Pendekatan yang praktis dan realistis harus diformulasikan dengan mengindahkan komposisi portofolio dan isu prioritas yang sudah diidentifikasi. Semua ini perlu didefinisikan dalam kebijakan kelapa sawit yang akan menjadi panduan pemberian pinjaman, yang perlu transparan bagi staf maupun nasabah bank.

Kebijakan bank tentu saja harus mewajibkan nasabah kelapa sawit untuk menaati peraturan pemerintah Indonesia (lihat Bagian 1.1), akan tetapi kriteria tambahan sebaiknya disertakan agar bank bisa terhindar dari masalah lebih lanjut seputar pengembangan lahan gambut, konflik masyarakat, atau penghindaran pajak. Kebijakan kelapa sawit bank-bank Amerika Serikat dan Eropa yang lebih maju bisa digunakan sebagai acuan (lihat Tabel 1).

## 4 Latih staf terkait

Staf terkait, seperti relationship manager dan risk manager, perlu mengetahui isi dari kebijakan kelapa sawit dan mendukung tujuan dan pendekatannya. Pelatihan diperlukan untuk memastikan para staf utama memahami berbagai masalah keberlanjutan terkait sektor kelapa sawit dan memungkinkan mereka bekerja dengan nasabah untuk menemukan solusi praktis atas tantangan yang dihadapi.

## 5 Lakukan uji kelayakan untuk mengidentifikasi risiko

Ketika kebijakan yang akan diambil jelas, perlu dilakukan uji kelayakan yang lebih mendalam atas semua nasabah kelapa sawit. Bank perlu mengumpulkan informasi mengenai bagaimana (calon) nasabah mereka menangani masalah keberlanjutan dan apakah mereka memenuhi kriteria kebijakan kelapa sawit bank tersebut. Dengan proses penyaringan ini, bank bisa mengidentifikasi risiko yang ada dan bertindak untuk mengatasinya. Penyaringan ini sebaiknya menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk data pemerintah, laporan dari penyedia layanan khusus, laporan LSM, dan liputan media.

RSPO juga merupakan sumber informasi yang penting: apabila perusahaan kelapa sawit telah bersertifikat RSPO, maka perusahaan tersebut tentunya menangani berbagai masalah keberlanjutan dengan cara yang baik. Namun demikian, proses uji kelayakan ini sebaiknya tidak dibatasi hanya untuk memverifikasi apakah sebuah perusahaan telah tersertifikasi oleh RSPO.

## 6

### Libatkan nasabah

Setelah risiko-risiko keberlanjutan yang berkenaan dengan nasabah kelapa sawit diidentifikasi, bank harus memulai diskusi dengan nasabah untuk mendukungnya menangani masalah tersebut dan mengubah praktik-praktiknya. Keterlibatan nasabah bisa menghasilkan rencana perbaikan yang disepakati bersama dengan target yang jelas dan terikat waktu.

Untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi komitmen yang dibuat selama proses tersebut, terutama bila komitmen ini dirinci dalam rencana perbaikan, bank dapat memasukkan klausul tentang hal ini dalam perjanjian pembiayaan. Pada prinsipnya klausul ini memberikan hak kepada bank untuk meminta pelunasan pinjaman lebih awal apabila perusahaan gagal memenuhi kesepakatan tersebut.

## 7

### Tawarkan insentif

Bank mungkin dapat mempertimbangkan untuk menawarkan insentif, seperti tingkat suku bunga yang lebih rendah, bagi nasabah kelapa sawit yang memenuhi persyaratan kebijakan bank. Hal ini dapat membantu mempercepat transisi di sektor ini dan memastikan kepatuhan nasabah pada kebijakan kelapa sawit bank tersebut. Meskipun insentif semacam ini mungkin mengurangi pendapatan dalam jangka pendek, biaya ini dapat dibenarkan mengingat peran pentingnya dalam mengelola risiko reputasi bank, yang sudah pasti akan rusak apabila LSM atau media mengungkap dan melaporkan ketidakpatuhan nasabah terhadap kebijakan bank tersebut.

Salah satu kelompok nasabah yang bisa mendapat manfaat besar dari insentif semacam ini adalah petani kecil, yang memiliki pilihan terbatas untuk membiayai investasi yang diperlukan untuk menjalankan praktik berkelanjutan dari arus kas mereka sendiri.<sup>80</sup>

## 8

### Pantau perkembangan

Rencana perbaikan dengan target yang jelas dan terikat waktu yang telah disepakati memerlukan pemantauan. Bank harus bertindak sebagai mitra dan pelatih bagi nasabah kelapa sawit mereka dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Setiap kemajuan harus dipantau, baik berdasarkan laporan dari perusahaan maupun dengan masukan dari pemerintah dan masyarakat sipil. Bila diperlukan, rencana perbaikan ini mungkin disesuaikan.

## 9

**Turut serta dalam inisiatif multipihak**

Bank mungkin juga ingin berpartisipasi dalam inisiatif multipihak seperti RSPO untuk berbagi pengetahuan sektoral dan mendorong nasabah untuk memenuhi standard sertifikasi. Pendekatan terpadu untuk meningkatkan keberlanjutan kelapa sawit cenderung lebih berhasil. Bank-bank di Indonesia berada di posisi yang tepat untuk sangat melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit kecil dan menengah, yang tidak banyak menarik pendanaan dari luar Indonesia. Di lain pihak, bank dan investor internasional telah lebih maju dalam pengembangan dan penerapan kebijakan SRI ketika memberikan pinjaman atau berinvestasi di kelompok perusahaan kelapa sawit yang besar dan terintegrasi. Apabila para pelaku sektor finansial dapat bekerja sama, praktik-praktik terbaik tersebut dapat dibagi dan direplikasi.

## 10

**Laporkan upaya bank secara transparan**

Untuk meningkatkan reputasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat atas upaya mereka, bank harus setransparan mungkin dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Hal ini bisa dilakukan dengan melaporkan indikator yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dalam laporan keberlanjutan bank. GRI Reporting Principles dan GRI Standard Disclosures yang bersifat umum bisa dilengkapi dengan GRI Sector Disclosures yang merinci lebih lanjut persyaratan transparansi untuk perusahaan dan industri tertentu.<sup>81</sup>

Selain itu, Kerangka Pelaporan dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), yang mencakup bagaimana perusahaan menghormati hak asasi manusia dalam praktik mereka, juga bisa digunakan.<sup>82</sup> Panduan pelaporan GRI dan UNGP tersebut konsisten dengan persyaratan pelaporan keberlanjutan terbaru yang diberlakukan bagi bank-bank di Indonesia (lihat Bagian 1.3).<sup>83</sup>

## 11

**Tinjau dan ubah kebijakan bila perlu**

Setelah menggunakan kebijakan kelapa sawit selama beberapa waktu, bank mungkin dapat mempertimbangkan untuk mengevaluasi pelajaran yang dipetik dan mengubah kebijakan jika diperlukan untuk memastikan penerapan yang lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1 *USDA Foreign Agricultural Service, Production, Supply, & Distribution, Oil palm and oil palm kernel exports 2012-2016*, online: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>, diakses Februari 2017.
- 2 Tempo (2017, Februari 2), *Sri Mulyani Minta Industri Sawit Sumbang Pendapatan Negara*, online: <https://bisnis.tempo.co/read/842383/sri-mulyani-minta-industri-sawit-sumbang-pendapatan-negara#DCSRWdFbW8YTfSI3.99>, diakses September 2017.
- 3 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), online: <https://www.bnpb.go.id/home/detail/2824/Waspada-Bencana-Asap-Kembali,-Satelit-Pantau-69-Hotspot-Kebakaran-Hutan-dan-Lahan>, diakses Oktober 2017; Fitri, S. *Republika* (2015, December 20), *Republika, BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp 221 triliun*, online: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun>, diakses September 2017.
- 4 Koplitz, S. N. et al (2016), *Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–Oktober 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure*, *Environmental Research Letters*. 11094023, online: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/094023/pdf>, diakses September 2017.
- 5 Glauber, A., Gunawan, I., and World Bank (2016, Februari), *The cost of fire; An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis*, The World Bank Group, Jakarta Office, Jakarta. Indonesia, online: <http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/pdf/103668-BRI-Cost-of-Fires-Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-Note.pdf>, diakses November 2017.
- 6 Jong, H.N., (2015, September 13) *Record fine against plantation company upheld*, *The Jakarta Post*, online: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/13/record-fine-against-plantation-company-upheld.html>, diakses November 2017.
- 7 Reuters, (2016, Agustus 15), *Indonesia's Sampoerna Agro fined record sum for 2014 forest fires*, online: <http://www.reuters.com/article/us-sampoerna-agro-fine/indonesias-sampoerna-agro-fined-record-sum-for-2014-forest-fires-idUSKCN10Q0YN>, diakses November 2017.
- 8 Reuters, (2017, Mei 24) *Indonesia president approves two-year extension of forest moratorium*, online: <http://www.businessinsider.com/r-indonesia-president-approves-two-year-extension-of-forest-moratorium-2017-5?IR=T>, diakses November 2017.
- 9 ISPO, About us, online: [http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=52&Itemid=217&lang=en](http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=217&lang=en), diakses Oktober 2017.
- 10 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Ministry for Economic Affairs), online: <http://penguatanispo.net/tentang>, diakses November 2017.
- 11 Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2013), *Peraturan Menteri Pertanian Republik of Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013*, online: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/Permentan%2098-2013.pdf>, diakses Oktober 2017.
- 12 Republic of Indonesia (2016, November), *First Nationally Determined Contribution*, online: [http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PostedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia\\_submitted%20to%20UNFCCC%20Set\\_November%20%202016.pdf](http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PostedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf), diakses Oktober 2017.
- 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 16/2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim), online: [http://www.forda-mof.org/files/UU\\_NO\\_16\\_2016.pdf](http://www.forda-mof.org/files/UU_NO_16_2016.pdf), diakses November 2017.



- 14 Mongabay (2016, Juli 18), *Indonesia's palm oil permit moratorium to last five years*, online: <https://news.mongabay.com/2016/07/indonesias-palm-oil-permit-moratorium-to-last-five-years/>, diakses Oktober 2017.
- 15 Peraturan Pemerintah nomor 57/2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, online: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt585a31eb90cd7/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-57-tahun-2016>, diakses November 2017.
- 16 Peraturan Presiden number 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut, online: <https://brg.go.id/produk-hukum/#1496126405848-d56218ff-0cf3>, diakses November 2017.
- 17 *Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 107/2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek*, online: <http://www.sjih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/107-PMK.03~2017Per.pdf>, diakses November 2017.
- 18 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*, online: <http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/peraturan-ojk/Pages/Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-51-POJK.03-2017-tentang-Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,.aspx>, diakses November 2017., diakses November 2017.
- 19 KPMG (2017, Agustus), *Indonesia Regulatory update*, online: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/id/pdf/2017/09/id-indonesia-regulatory-update-Agustus2017.pdf>, diakses Oktober 2017.
- 20 *The Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020*, online: <https://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil>, diakses November 2017.
- 21 Margono, B., Potapov, P., Turubanova, S., Stolle, F. and Hansen, M., (2014, Juni), *Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012*, *Nature Climate Change*, online: <https://www.nature.com/articles/nclimate2277>, diakses November 2017.
- 22 Monsier, A., Boere, E., Reumann, A., Yowargana, P., Pirker, J., Havlik, P. and Pacheco, P. (2017, Mei), *Palm oil and likely futures, Assessing the potential impacts of zero deforestation commitments and a moratorium on large-scale oil palm plantations in Indonesia*, online: [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/infobrief/6468-infobrief.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6468-infobrief.pdf), diakses November 2017.
- 23 *Paris Agreement*, online [http://unfccc.int/files/essential\\_background/convention/application/pdf/english\\_paris\\_agreement.pdf](http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf), diakses November 2017.
- 24 Neslen, A. (2017, April 4), *MEPs vote to ban the use of palm oil in biofuels*, *The Guardian*, online: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/apr/04/palm-oil-biofuels-meps-eu-transport-deforestation-zsl-greenpeace-golden-agri-resources-oxfam>, diakses Oktober 2017.
- 25 Arumingtyas, L. and Zamani (2017, Januari 12), *Konflik Lahan 2016, Sektor Perkebunan Tertinggi Didominasi Sawit, Mongabay*, online: <http://www.mongabay.co.id/2017/01/12/konflik-lahan-2016-sektor-perkebunan-tertinggi-didominasi-sawit/>, diakses Oktober 2017.
- 26 Barreiro, V., Iqbal, M., Linberg, G., Prasojo, R., Sileuw, A. and Schweithelm, J., (2016, November), *The cost of conflict in palm oil in Indonesia, Daemeter, Bogor, Indonesia*, online: [http://daemeter.org/new/uploads/20170121193336.The\\_Cost\\_of\\_Conflict\\_in\\_Oil\\_Palm\\_Indonesia\\_.pdf](http://daemeter.org/new/uploads/20170121193336.The_Cost_of_Conflict_in_Oil_Palm_Indonesia_.pdf), diakses November 2017.
- 27 Steinweg, T., Drennen, Z. and Rijk, G. (2017, November 1), *Unsustainable Palm Oil Faces Increasing Market Access Risks: NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia's Refining Capacity*, *Chain Reaction Research*, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/11/unsustainable-palm-oil-faces-increasing-market-access-risks-final-2.pdf>, diakses November 2017.

- 28 *International Sustainability & Carbon Certification*, <https://www.iscc-system.org>, diakses November 2017.
- 29 RSPO, (n.d), Factsheet - *Overview of RSPO*, <https://www.rspo.org/files/pdf/Factsheet-RSPO-Overview.pdf>, diakses November 2017.
- 30 RSPO (2017, Oktober), *About us*, online: <http://www.rspo.org/about>, diakses Oktober 2017.
- 31 Musim Mas (n.d.), online: <http://www.musimmas.com/sustainability/sustainability-policy>, diakses November 2017.
- 32 Unilever (2015), online: <https://www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2015/unilever-signals-new-sourcing-approach-to-help-eliminate-deforestation.html>, diakses November 2017.
- 33 The Kraft Heinz Company, (n.d.) online: <http://www.kraftheinzcompany.com/sustainability.html>, diakses November 2017.
- 34 Unilever (2017, Juni 27), Unilever responds to the allegations against palm oil company Sawit Sumbermas Sarana, online: [https://www.unilever.com/Images/ssms-response-26-Juni-2017\\_tcm244-507478\\_en.pdf](https://www.unilever.com/Images/ssms-response-26-Juni-2017_tcm244-507478_en.pdf), diakses November 2017.
- 35 Seymour, F. and Busch J. (2016) *Why Forests? Why Now? The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change*, Center for Global Development, online: <https://www.cgdev.org/page/why-forests-why-now-book-and-paper-series>, diakses November 2017.
- 36 Steinweg, T., Drennen, Z. and Rijk, G. (2017, November 1), *Unsustainable Palm Oil Faces Increasing Market Access Risks: NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia's Refining Capacity*, Chain Reaction Research, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/11/unsustainable-palm-oil-faces-increasing-market-access-risks-final-2.pdf>, diakses November 2017.
- 37 Steinweg, T., Drennen, Z. and Rijk, G. (2017, November 1).
- 38 PRI (n.d.), *About the PRI*, online: <https://www.unpri.org/about>, diakses Oktober 2017.
- 39 PwC (2017, Juni), *Asset Management 2020: Taking stock*, online: <https://www.pwc.com/gx/en/asset-management/asset-management-insights/assets/am-insights-Juni-2017.pdf>, diakses Oktober 2017.
- 40 Forest and Finance (n.d.), *Home*, online: <http://forestsandfinance.org/>, diakses Oktober 2017.
- 41 PRI (2016), *PRI-coordinated engagement on sustainable palm oil targeting growers*, online: <https://www.unpri.org/group/pri-coordinated-engagement-on-sustainable-palm-oil-targeting-growers-2285>, diakses Oktober 2017.
- 42 Equator Principles, (2017), online: <http://www.equator-principles.com/>, diakses Oktober 2017.
- 43 United Nations Environment Programme Finance Initiative, (2017), online: <http://www.unepfi.org/>, diakses Oktober 2017.
- 44 Fair Finance Guide International (n.d.), *About us*, online: <http://fairfinanceguide.org/ffg-international/about-us/>, diakses Oktober 2017.
- 45 RSPO, online: <https://www.rspo.org>; Forests and Finance (2016, September), *Bank policy assessment summary*, online: <http://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2016/09/webMatrixEnglish.pdf>, diakses November 2017.
- 46 Levicharova, M., Paul, S. and Wakker, E. (2016, April), *Felda Global Ventures: RSPO credentials at risk: immediate cash flow impacts*, Washington DC: Chain Reaction Research, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2016/04/fgv-21-4-2016-final.pdf>, diakses Oktober 2017.

- 47 CRR (2016, Agustus 29), The Chain: Sampoerna Agro fines \$81 million for fires, online: <https://chainreactionresearch.com/2016/08/29/the-chain-sampoerna-agro-fined-81-million-for-fires-rspo-reaching-out-to-africa-and-latin-america/>, diakses Oktober 2017.
- 48 Toh, B. (2017, Agustus 28), Fima's legal tussle in RI won't impact FY18 earnings, The Edge Financial Daily, online: <http://www.theedgemarkets.com/article/fimas-legal-tussle-ri-wont-impact-fy18-earnings>, diakses Oktober 2017.
- 49 Levicharova, M., Thoumi, G. and Wakker, E. (2017, Februari), Indonesian Palm Oil's Stranded Assets: 10 Million Football Fields of Undevelopable Land, Washington DC: Chain Reaction Research, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/02/palm-oil-stranded-land-size-equals-ten-million-football-fields-crr-170407.pdf>, diakses Oktober 2017.
- 50 Beverige, A. et al., (2016, Juli). GROW Liberia – Community Oil Palm Outgrower scheme.: Operational Plan, online: <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/06/Grow-Oil-Palm-Outgrower-operational-model.pdf>, diakses in Oktober 2017.
- 51 CRR, (2017, April), Indonesian Palm Oil's Stranded Assets: 10 Million Football Fields of Undevelopable Land, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/02/palm-oil-stranded-land-size-equals-ten-million-football-fields-crr-170407.pdf>, diakses November 2017.
- 52 Levicharova, M., Thoumi, G. and Wakker, E. (2016, Juni). Palm oil revenue at risk: failure to meet buyers' procurement policies results in loss of revenue, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2016/06/suspension-analysis-crr-juni-9-2016-final.pdf>, diakses Oktober 2017.
- 53 Unilever (2017, Juni 27), Unilever responds to the allegations against palm oil company Sawit Sumbermas Sarana, online: [https://www.unilever.com/Images/ssms-response-26-juni-2017\\_tcm244-507478\\_en.pdf](https://www.unilever.com/Images/ssms-response-26-juni-2017_tcm244-507478_en.pdf), diakses November 2017.
- 54 Chain Reaction Research (2017, Juni), Unilever Suspends Sourcing From Sawit Sumbermas Sarana Because Of Deforestation, online: <https://chainreactionresearch.com/2017/06/26/the-chain-unilever-suspends-sourcing-from-sawit-sumbermas-sarana-because-of-deforestation/>, diakses November 2017.
- 55 Levicharova, M., Steinweg, T. and Thoumi, G. (2017 September), 2017 Indonesian Palm Oil Sector Benchmark: Revenue at Risk vs. Palm Oil NDPE Sourcing, Washington DC: Chain Reaction Research, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/09/2017-indonesian-palm-oil-sector-benchmark-revenue-at-risk-vs-palm-oil-ndpe-sourcing-170823-final.pdf/>, diakses Oktober 2017.
- 56 Levicharova, M. (2017, Juli), SE Asian Palm Oil Sector: Statistics suggest equity overvalued, Washington DC: Chain Reaction research, online: <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/07/se-asian-palm-oil-sector-statistics-suggest-equity-overvalued-1707051.pdf>, diakses Oktober 2017.
- 57 Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2017), Tree crop estate statistics for Indonesia 2015-2017, palm oil, online: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-2015-2017.pdf>, diakses November 2017.
- 58 Daemeter (2016), Indonesian Oil Palm Smallholders' Finance: Access to Operational and Investment Finance, online: [http://daemeter.org/new/uploads/20161105173525.Daemeter\\_SHF\\_2016\\_WP2\\_ENG\\_compressed.pdf](http://daemeter.org/new/uploads/20161105173525.Daemeter_SHF_2016_WP2_ENG_compressed.pdf), diakses November 2017.
- 59 OJK (2015, November 24), Sustainable Finance Roadmap, Facilitating Financial Services Institutions to Innovate, online: <http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/OJK-Sustainable-Finance-Roadmap,-Facilitating-Financial-Services-Institutions-to-Innovate.aspx>, diakses November 2017.

- 60 Deloitte (2017, September), *New Financial Services Authority (OJK) & banking regulations*, online: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/audit/id-aud-ojk-banking-regulations-sep2017.pdf>, diakses Oktober 2017.
- 61 Daemeter (2015, November), *Seeing Palm Oil through Indonesian Consumers' Eyes: Baseline study on consumers' perception*. TNS and Daemeter Consulting, online: [http://daemeter.org/en/publication/detail/47/seeing-palm-oil-through-indonesian-consumers-eyes-baseline-study-on-consumers-perception-#.Wfh\\_52iPKUI](http://daemeter.org/en/publication/detail/47/seeing-palm-oil-through-indonesian-consumers-eyes-baseline-study-on-consumers-perception-#.Wfh_52iPKUI), diakses Oktober 2017.
- 62 Forests and Finance (n.d.), online: <http://forestsandfinance.org/>, diakses Oktober 2017.
- 63 Responsibank (n.d.), online: <http://responsibank.id/>, diakses Oktober 2017.
- 64 Profundo (Bloomberg loans and underwriting data, 2010-2016).
- 65 Levicharova, M. (2017, Juli).
- 66 Deutsche Asset & Wealth Management (2015, December), *ESG & Corporate Financial Performance: Mapping the global landscape*, online: [https://institutional.deutscheam.com/content/\\_media/K15090\\_Academic\\_Insights\\_UK\\_EMEA\\_RZ\\_Online\\_151201\\_Final\\_\(2\).pdf](https://institutional.deutscheam.com/content/_media/K15090_Academic_Insights_UK_EMEA_RZ_Online_151201_Final_(2).pdf), diakses November 2017.
- 67 Morningstar (2017, Oktober 25), *Morningstar Sustainability Indexes bewijzen dat duurzaam beleggen geen rendement kost*, online: <http://www.morningstar.be/be/news/162232/morningstar-sustainability-indexes-bewijzen-dat-duurzaam-beleggen-geen-rendement-kost.aspx>, diakses Oktober 2017.
- 68 Levin, J. (2012, Maret), *Sustainability and profitability in the palm oil sector*, WWF, online: <https://www.rspo.org/publications/download/47ddf731d851469>, diakses Oktober 2017.
- 69 Preusser, S. (2015), *The Correlation between Economic and Financial Viability with Sustainability for Palm Oil Plantations*, RSPO, online: <https://www.rspo.org/news-and-events/announcements/the-correlation-between-economic-and-financial-viability-with-sustainability-for-palm-oil-plantations-study>, diakses November 2017.
- 70 RSPO, (2017, Oktober 10) *Impacts*, online: <https://www.rspo.org/about/impacts>, diakses November 2017.
- 71 Levin, J. (2012, Maret), *Sustainability and profitability in the palm oil sector*. WWF, online: <https://www.rspo.org/publications/download/47ddf731d851469>, diakses Oktober 2017.
- 72 Preusser, S. (2015), *The Correlation between Economic and Financial Viability with Sustainability for Palm Oil Plantations*, RSPO, online: <https://www.rspo.org/news-and-events/announcements/the-correlation-between-economic-and-financial-viability-with-sustainability-for-palm-oil-plantations-study>, diakses November 2017.
- 73 Singgih, V. (2017, Mei 2), *Oil palm replanting program to start in Mei*, The Jakarta Post, online: <https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20170502/282583082909467>, diakses Oktober 2017.
- 74 RSPO, (n.d.), *Home – Smallholders – RSPO Smallholder Support fund*, online: <http://www.rspo.org/smallholders/rspo-smallholders-support-fund>, diakses Oktober 2017.
- 75 Chadha, M. (2015, Maret), *Green bonds worth \$30 bln expected this year*, CleanTechnica, online: <https://cleantechnica.com/2015/03/24/green-bonds-worth-30-billion-expected-year/>, diakses Oktober 2017.
- 76 Panerai, A. and Giudice, E. (2016, Agustus 16), *Here's why the green bond market is set to keep growing*, online: <https://www.weforum.org/agenda/2016/08/here-s-why-the-green-bond-market-is-set-to-keep-growing/>, diakses November 2017.
- 77 Equator Principles (2017), online: <http://www.equator-principles.com/>, diakses Oktober 2017.
- 78 UNEP Finance Initiative (2017), online: <http://www.unepfi.org/>, diakses Oktober 2017.

- 79 Deloitte (2017, September), *New Financial Services Authority (OJK) & Banking Regulations*, online: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/audit/id-aud-ojk-banking-regulations-sep2017.pdf>, diakses November 2017.
- 80 Kusmaningtyas, R., J.W. van Gelder (2017, Oktober), *Towards responsible and inclusive financing of the palm oil sector*, CIFOR, Occasional Paper 175, online: [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-175.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-175.pdf), diakses November 2017.
- 81 GRI (2008), *G4 Sector Disclosures - Financial Services Sector Disclosures*, Amsterdam: GRI, online: <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf>, diakses November 2017.
- 82 Shift (2017, Mei), *Human Rights Reporting: Are Companies Telling Investors What They Need to Know?*, online: <https://goo.gl/Tu1UBR>, p. 44, diakses November 2017.
- 83 Deloitte (2017, September), *New Financial Services Authority (OJK) & Banking Regulations*, online: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/audit/id-aud-ojk-banking-regulations-sep2017.pdf>, diakses November 2017.

# **MENGELOLA RISIKO KELAPA SAWIT**

## **LAPORAN SINGKAT UNTUK PEMODAL**

Publikasi ini memaparkan risiko-risiko yang cukup besar dan semakin berkembang terkait praktik kelapa sawit yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, dan pada akhirnya bagi institusi keuangan yang mendanainya. Laporan ini juga menunjukkan manfaat ekonomi produksi kelapa sawit dengan berkelanjutan bagi semua pelaku dan mendorong bank-bank di Indonesia untuk mendukung upaya sektor tersebut beralih ke praktik-praktik berkelanjutan.